BABII

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, OJEK ONLINE, DAN GRAB INDONESIA

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari oleh perjanjian, untuk dikatakan seorang melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada perbuatan, perbuatan harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan adanya kesalahan. Untuk menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum baiknya meninjau kembali asal muasal perbuatan melawan hukum, yaitu sumber-sumber perikatan. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda "Verbintenis" dan "Overeenkomst" para ahli telah memaknainya bermacam-macam misalnya Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan isyilah perikatan untuk Verbintenis dan persetujuan unyuk Overeenkomst, Utrecht mengistilahkan perhutangan untuk verbintenis sedangkan perjanjian untuk overeenkomst, Achmad Ichsan menterjemahkan verbintenis dengan persetujuan. 63

⁶³Moch.Chidir Ali,ed.al, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 20.

Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, rumusan ini diperhatikan hak dan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang. Perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang dengan demikian melanggar hukum sama dengan melanggar Undang-Undang, banyak kepentingan orang dirugikan tetapi tidak menuntut apa-apa.⁶⁴

Pasal 1365 B.W. (burgelijk wetboek atau KUHPerdata) yang dikenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum "onrectmatige daad" memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti dari pada "onrechtmatige daad" ini. Pasal 1365 B. W. atau KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut:

tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 1365 B. W. telah disebutkan "melawan hukum", maka timbul pertanyaan makna apakah yang terkandung dalam istilah tersebut. Untuk mendapat pertanyaan itu, maka kita harus berpaling kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu masa sebelum dan sesudah *Arrest*

144. ⁶⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin Cetakan ke-6, Bandung, 1999, hlm. 75.

-

 $^{^{64}\}mathrm{Abdul}$ Kadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.

Hoge Raad 31 Januari 1919.⁶⁶ Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, maka "onrecthmatige daad" (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjekif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.⁶⁷

Waterleiding arrest (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H.R. menganut paham legisme ini, artinya perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang, tetapi kemudian dengan Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R 31 Januari 1919), pengertian onrechtmatige daad diberi penafsiran yang lebih luas. Kasus posisinya sebagai berikut:⁶⁸ Di kota Amsterdam ada dua orang pengusaha percetakan buku bernama Samuel Cohen dan Max Lindenbaum, pada suatau waktu Cohen membujuk (dengan cara memberikan sesuatu/hadiah) salah seorang pegawai Lindenbaum agar membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum kepadanya. Akhirnya perusahaan Lindenbaum mengalami kerugian, ketika Lindenbaum mengetahui hal tersebut, Lindenbaum menggugat Cohen berdasarkan Pasal 1401 B. W. (1365 KUHPerdata).⁶⁹

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pada tingkat Pengadilan Tinggi

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 75.

⁶⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 189.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 189.

⁶⁹ Ibid, hlm. 190.

perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan kepada pihak ketiga (Cohen) karena ia tidak melanggar undang-undang. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pekerja/pegawai Lindenbaum, akan tetapi tingkat kasasi H.R (*Hoge Raad*) memenangkan Lindenbaum dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa penafsiran Pengadilan Tinggi mengenai perbuatan melaawan hukum adalah sangat sempit, karena hanya mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Hingga saat ini masih belum ada definisi yang positif dalam Undang-Undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini, semuanya diserahkan pada ilmu pengetahuan dan Yursiprudensi. Menurut arrest 1919 tersebut di atas, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika: 71

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 di atas, gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

⁷⁰ Ibid

⁷¹ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 62.

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebelumnya adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum memiliki pengertisn yang sangat sempit, yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang. Setelah adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen-Lindenbaum*, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas menjadi: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.⁷²

3. Adanya kesalahan;

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

⁷² *Ibid*, hlm. 41.

Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.⁷³

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak wajib membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukakan suatu perbuatan, karena didorong oleh keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya.⁷⁴

4. Adanya kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:⁷⁵

1) Kerugian materill, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUHPerdata tidak langsung dapat diterpkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak

⁷³ *Ibid*, hlm. 84.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 85.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 86.

hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharunya diperoleh;

- Kerugian idiil, perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.
- Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:⁷⁶

1) Condition sine qua non (Von Buri)

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga redaksi Pasal 1365 KUHPerdata bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang berurutan dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai dari pada fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

2) Adequete veroorzaking (Von Kries)

Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 87.

dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

6. Bertentangan Dengan Sikap Kehati-Hatian

Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

B. Ojek Online

1. Pengertian Ojek Online

Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohamamad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah "sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ), Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah "setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya." Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa "sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah." Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpanng yang menyewa⁷⁸.

-

 $^{^{77}}$ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad,
 $\it Kamus\ Umum\ Bahasa\ Indonesia,$ PT. Integraphic, Jakarta, 1994, hlm. 48.

⁷⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, 1991, hlm. 38.

Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek online merupakan ojek atau jasa antar jemput penumpang yang sistem pemesanan jasanya berbasis aplikasi smartphone. Sistem pembayarannya bisa melalui cash atau digital payment, dalam aplikasi tersebut dapat diketahaui jarak, lama pemesanan, harga, identitas pengojek online menjemput dan mengantarkan, serta perusahaan pengelolanya.⁷⁹ Jasa transportasi berbasis *online* atau ojek *online* ini kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014, pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi smarthphone Uber yang mengusung Uber Taxi sebagai bisnis layanan transportsi berbasis aplikasi online yang berkembang menjadi ojek online, kemudia pada tahun 2015 diikuti dengan kemunculan GRAB, GOJEK, dan aplikasi berbasis *online* lainnya.⁸⁰

2. Sistem Ojek Online

Seluruh identitas pengendara sudah diketahui secara pasti karena perusahaan telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan, terdapat beberapa hal yang bisa diketahahui oleh pelanggan saat memesan layanan transportasi ojek online ini:81

a. Identitas pelanngan.

- 11

⁷⁹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm 38.

⁸⁰ *Ibid*. hlm. 39.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 41.

- b. Mudah menemukan tukang ojek.
- c. Tidak perlu tawar menawar.
- d. Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan.
- e. Mengetahui harga secara pasti sebelum berabgkat.
- f. Foto pengendara dan kendaraan.

Sedangkan dari sisi penggendara atau driver, tukang ojek yang selama ini harus menawarkan jasa ke pelanggan yang lewat kini tidak perlu menawarkan jasanya, karena yang perlu dilakukan oleh seorang pengendara adalah hanya memutuskan menerima atau tidak menerima order/pesanan ojek online yang sudah diatur aplikasi yang disediakan jasa layanan transportasi online.

C. Grab Indonesia

1. Grab Indonesia

Grab merupakan salah satu perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkembang pesat di Indonesia, pada dasarnya, grab adalah salah satu layanan transportasi online yang melayani antar dan jemput penumpang dari satu tempat atau titik ke titik yang lainnya secara mudah. Perusahaan ini didirikan tepatnya pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Hook Ling tan, sejarah Grab di Indonesia mulai tahun 2014 dengan mendirikan anak perusahaan P.T. Grab Indonesia. Grab adalah sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan

lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Grab *Car* yang sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi adalah sebuah perusahaan asal Malaysia yang melayani aplikasi penyedia layanan transportasi *online* dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina, saat ini Grab *Car* telah beroperasi di 7 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Bali, Padang, Medan, Makassar, dan Surabaya. Sepanjang tahun 2016, jumlah pengguna Grab *Car* tumbuh meningkat 600 persen. Grab *Car* menawarkan beberapa produk yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Adapun produk tersebut terdiri dari Grab Taxi yang memberikan layanan pemesanan taxi melalui applikasi:

1. Grab Bike

Grab *Bike* adalah solusi transfortasi masa kini yang memberikan kecepatan dan kemudahan pemesanan, penentuan destinasi yang mudah, dan yang terpenting, keamanan dan kenyamanan. Fitur layanan Grab *Bike* ini merupakan layanan yang mengantarkan penumpang atau pelanggan oleh *driver* Grab dari lokasi penjemputan ke lokasi tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Penggunaan layanan ini yaitu penumpang atau pelanggan melalui aplikasi Grab memasukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan yang diinginkan.

_

⁸² Septanto, Henri. Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike. Bina Insani ICT Journal 3.1 (2016): 213-219, hlm. 215.

Kemudian, akan muncul biaya perjalanan yang akan dibayarkan oleh penumpang kepada *driver* Grab sesuai dengan perhitungan jarak tempuhnya.

2. Grab Car

Layanan Grab *Car* ini hampir sama dengan layanan Grab *Bike*. Perbedaannuya, pada Grab *Bike* layanan tansfortasi menggunakan sepeda motor, sedangkan layanan Grab *Car* menggunakan alat tansfortasi berupa mobil.

3. Grab Food

Layanan Grab Food adalah salah satu layanan pesan antar makanan yang merupakan sistem layanan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar dalam aplikasi Grab. Cara kerjanya adalah pelanggan akan memesan makanan pada salah satu restoran yang diinginkan yang telah terdaftar dalam aplikasi grab, kemudian para driver akan membelikan makanan sesuai dengan pesanan dan membayarkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, driver akan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan alamat yang tertera pada aplikasi. Uang yang nantinya akan dibayarkan kepada driver adalah termasuk harga makanan serta jasa pemebelian dan pengantaran.

4. Grab Express

Grab *Express* adalah layanan pengiriman baran dan atau dokumen oleh *driver* Grab kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan dalam aplikasi. Grab *Express* menawarkan berupa pengiriman cepat dan mudah serta batasan jarak (khusus untuk pengiriman dalam satu area). Maksimal berat barang yang dapat diantar mencapai 20 kg (dua puluh kilogram).⁸³

_

⁸³ *Ibid*, hlm. 215.